



**NOTA KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA  
DENGAN  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 289 /In.35/F.SY/10/2021  
NOMOR: 1615 /In.32.3/10/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ( 06 – 10 – 2021 ), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Eko Siswanto, M.H.I.**, dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua**, yang berkedudukan di Jayapura Papua, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**, dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Syariah Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo**, yang berkedudukan di Ponorogo Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas IAIN Fattahul Muluk Papua dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK Kedua adalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas IAIN Ponorogo dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian Kerjasama tentang pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (selanjutnya disebut “Kerjasama”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Tujuan Kerjasama ini untuk meningkatkan pelaksanaan program-program Fakultas khususnya bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta kegiatan ilmiah bersama.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta kegiatan ilmiah bersama;
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya;
4. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia;
5. Kegiatan lain yang sepakati PARA PIHAK.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

Untuk pelaksanaan Kerjasama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kerjasama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan di jabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada poin Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

## Pasal 6

### KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan nota kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan nota Kerjasama.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

## Pasal 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran ataupun perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan nota Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 8

### PERUBAHAN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam nota Kerjasama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan bersama oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerjasama ini

## Pasal 9

### PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerjasama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian lainnya.
2. Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal nota Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
  
**Dr. Hj. Anusniati Rofiah, M.S.I**

PIHAK PERTAMA,  
  
  
**Dr. Eko Siswanto, MHI.**